



**PENGATURAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL**

Skripsi



Oleh

Fani Oktavia

22001021071

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**PENGATURAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Fani Oktavia

22001021071

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

RINGKASAN

PENGATURAN *RESTORATIVE JUSTICE* YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL

Fani Oktavia

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada Skripsi Ini, Penulis mengangkat judul terkait dengan Pengaturan *Restorative Justice* Yang berkaitan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh perkembangan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal yang semakin meningkat dalam masyarakat serta menuntut penanganan hukum yang efektif dan humanis. Namun, pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual verbal masih minim dan belum terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana pengaturan *restorative justice* dapat diimplementasikan dalam tindak pidana pelecehan seksual secara verbal, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung penegakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis mengangkat rumusan masalah terkait dengan: 1. Bagaimana konsep pemberlakuan *restorative justice* di Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan hukum proses penyelesaian perkara pelecehan seksual secara verbal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*?

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini membutuhkan teknik kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep pemberlakuan prinsip *Restorative justice* di Indonesia yaitu sistem peradilan pidana yang tidak hanya memusatkan perhatian pada pengadilan dan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi baik korban maupun pelaku, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Konsep ini diperkenalkan sebagai alternatif bagi sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat eksklusif. Meskipun memiliki kemiripan dengan hukum adat, pendekatan *restorative justice* lebih inklusif dengan mengutamakan keterlibatan semua pihak terkait dalam penyelesaian kasus kriminal. *Restorative justice* menawarkan sebuah kerangka kerja yang berpotensi meningkatkan keadilan secara holistik dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Sedangkan pengaturan hukum proses perkara pelecehan seksual secara verbal dengan pendekatan *Restorative justice* yaitu mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu pendekatan Restorative Justice memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan serta membantu pelaku menyadari dampak perbuatannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. *Restorative Justice* mengutamakan keadilan dengan fokus pada kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat, serta bertujuan menghapus stigma terhadap korban melalui pendekatan ini.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pelecehan Seksual Verbal



SUMMARY

RESTORATIVE JUSTICE ARRANGEMENTS RELATING TO THE OFFENCE OF VERBAL SEXUAL HARASSMENT

Fani Oktavia

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises a title related to Restorative Justice Arrangements Related to the Crime of Verbal Sexual Harassment. The selection of this title is motivated by the development of verbal sexual harassment crimes that are increasing in society and demand effective and humanist legal handling. However, legal arrangements regarding restorative justice in cases of verbal sexual harassment are still minimal and not well structured. Therefore, the writing of this thesis aims to explore and analyse how restorative justice arrangements can be implemented in the crime of verbal sexual harassment, as well as provide policy recommendations that support fairer and equitable law enforcement for all parties involved. Based on this background, the author raises the formulation of problems related to: 1. How is the concept of the implementation of restorative justice in Indonesia? 2. How is the legal regulation of the process of resolving verbal sexual harassment cases with a restorative justice approach?

This research is categorised as normative legal research or can be known as doctrinal legal research using the Statute Approach, Conceptual Approach and Case Approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. While the collection of legal materials in this study requires library techniques which are then analysed with the approaches used in this study.

The results showed that the concept of enforcing the principle of Restorative justice in Indonesia is a criminal justice system that does not only focus on the trial and punishment of the perpetrator, but also on restoring the condition of both victims and perpetrators, and involving active community participation in resolving conflicts. The concept was introduced as an alternative to the exclusionary nature of the traditional criminal justice system. Although similar to customary law, the restorative justice approach is more inclusive, prioritising the involvement of all relevant parties in the resolution of criminal cases. Restorative justice offers a framework that has the potential to improve justice holistically and is responsive to the social needs of the community.

While the legal regulation of the verbal sexual harassment case process with the Restorative justice approach refers to the Criminal Code, Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, Law and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, besides that the Restorative Justice approach provides opportunities for victims to get protection and recovery



and helps the perpetrator realise the impact of his actions and take responsibility for his actions. Restorative Justice prioritises justice with a focus on the welfare of the victim, perpetrator and community, and aims to remove stigma against victims through this approach.

Keywords: *Restorative Justice, Verbal Sexual Harassment.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga berbagai fenomena sosial seperti pelecehan sering kali muncul. Salah satu bentuk pelecehan yang signifikan adalah pelecehan seksual, yang melibatkan reaksi gender yang kompleks dan berdampak luas, memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti moral, agama, dan kepercayaan pribadi.

Pada era globalisasi ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, banyak wanita mengalami pelecehan seksual dalam kehidupan sehari-hari tanpa dapat berbuat banyak untuk menghindarinya, dan seringkali terpaksa membiarkannya terjadi. Pelecehan seksual, meskipun bukan hal baru, sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat, terutama ketika dilakukan oleh pria terhadap wanita. Ini termasuk dalam perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang bersifat seksis yang menyinggung korban¹.

Sejak zaman dahulu, pelecehan seksual sudah ada, bahkan di beberapa masyarakat kuno, ada tradisi atau budaya yang mempersembahkan perempuan kepada penguasa dalam upacara khusus. Budaya ini, meskipun mengakar, seringkali dianggap sebagai hal yang biasa oleh sebagian perempuan pada waktu itu, meskipun sebenarnya merupakan bentuk pelecehan seksual yang merendahkan martabat mereka.

Pelecehan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Diskriminasi terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual harus dihapuskan, dan mereka

¹ Suyanto, *Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2018), 19.

berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat. Perlindungan ini bertujuan agar korban dapat hidup dengan kebebasan, bebas dari ancaman kekerasan, serta perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan mereka.²

Di era modern, perempuan telah berhasil memperoleh hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, berbeda dengan masa lampau yang membatasi peran perempuan pada urusan domestik. Meskipun perubahan ini merupakan respons terhadap budaya patriarki yang telah lama ada, upaya untuk mencapai kesetaraan ini justru dapat menimbulkan masalah baru. Peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki sering kali diiringi dengan peningkatan kasus pelecehan seksual sebagai bentuk superioritas laki-laki.

Pelecehan seksual kini semakin meningkat, baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Pelecehan verbal, khususnya, sering terjadi baik di ruang publik maupun di media sosial. Contoh pelecehan verbal termasuk siulan dan komentar seksual yang ditujukan kepada perempuan di tempat umum seperti halte bus, jalanan, tempat kerja, atau kompleks perumahan. Ucapan-ucapan ini sering diiringi dengan tatapan melecehkan. Teknologi modern juga memungkinkan pelecehan seksual verbal terjadi melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok.

Banyak perempuan saat ini tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual verbal, mungkin karena budaya yang membolehkan perilaku tersebut atau kurangnya pemahaman tentang definisi pelecehan seksual.

² Rosania Paradias dan Eko Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 62.

Contoh budaya yang memperbolehkan adalah ketika perempuan yang menerima siulan atau panggilan merendahkan lebih cenderung untuk tidak merespons karena perilaku tersebut dianggap biasa. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu, dan meliputi berbagai jenis seperti:

1. Pelecehan fisik: Misalnya, atasan yang mencium atau memeluk karyawan secara tidak pantas di tempat kerja.
2. Pelecehan lisan: Komentar tidak senonoh tentang penampilan seseorang.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat: Gerakan tubuh bernuansa seksual yang dilakukan berulang-ulang.
4. Pelecehan visual: Mengirimkan foto-foto pornografi melalui email.
5. Pelecehan psikologis/emosional: Komentar seksual yang menghina di depan rekan kerja.³

Dalam kerangka Restorative Justice, penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal melibatkan pelaku dan korban dalam proses hukum, dengan tujuan mencapai pemulihan hubungan dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan⁴. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem hukum tradisional yang seringkali mahal dan memakan waktu lama⁵.

Namun, penerapan Restorative Justice dalam kasus pelecehan seksual verbal di Indonesia masih minim dan belum terstruktur dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana prinsip Restorative Justice dapat diterapkan dalam kasus pelecehan seksual verbal, serta memberikan

³ Ida Ruwaida Noor dan Irwan M. Hidayana, *Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja : Panduan bagi Para Pemberi Kerja* (Jakarta: APINDO, 2017), 7.

⁴ Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Al 'Adl* Vol. 10 No. 2

⁵ Sudarsono Teguh, *Konstruksi Penyelesaian Masalah Dan Sengketa Melalui Proses Restorative Justice Model Sistem Peradilan Hukum Pidana* (Jakarta: Mulya Angkasa, 2009), 63.

rekomendasi kebijakan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

Pelecehan seksual verbal merupakan bentuk kekerasan yang sering diabaikan dalam sistem hukum, meskipun dampaknya terhadap korban sangat signifikan. Isu ini membutuhkan pendekatan hukum yang lebih sensitif dan inklusif, seperti Restorative Justice, yang fokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu hukum yang muncul dalam pengaturan dan implementasi Restorative Justice terkait tindak pidana pelecehan seksual verbal, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul **"Pengaturan *Restorative Justice* yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemberlakuan *restorative justice* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum proses penyelesaian perkara pelecehan seksual secara verbal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemberlakuan prinsip restorative justice di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum proses penyelesaian perkara pelecehan seksual secara verbal dalam perspektif keadilan restorative justice.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilakukan sehingga memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Pelecehan secara verbal.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun pembaca untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelecehan seksual.
- c. Di harapkan hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan ilmu pengetahuan tambahan, khususnya dalam hukum pidana. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan acuan atau sebagai sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang hukum pidana pelecehan seksual secara verbal.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan bagi penulis sebagai salah satu untuk mendapatkan gelar sarjana sebagai pengetahuan baru untuk penulis mengetahui masalah pelecehan seksual secara verbal.
- b. Di harapkan bagi mahasiswi agar lebih memahami tentang masalah pelecehan seksual serta apa saja faktor-faktor dan apabila sampai terjadinya pelecehan seksual dan dapat menghilangkan rasa ketakutan dengan akibat terjadinya pelecehan seksual secara verbal.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui juga letak persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dan sekarang penulis mengangkat topik yang terkait tentang pelecehan seksual di kampus oleh karena itu, penelitian memaparkannya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Ruang Publik"
2. Skripsi dengan judul "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan"
- 3.

No.	PENULIS	JUDUL
1	Diyah Harum Surtikanti SKRIPSI (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Ruang Publik
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi ? 2. Bagaimana konsep yuridis pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi ? 3. Bagaimana perpektif perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan Tinggi ? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di ruang publik, khususnya dalam konteks Perguruan Tinggi, melibatkan ketidaksetaraan posisi-relasi antara pelaku dan korban. Ketidaksetaraan ini termanifestasi dalam posisi dominan pelaku yang membuat korban menjadi rentan. Selain itu, adanya relasi kuasa yang membuat korban merasa tidak berdaya juga menjadi faktor penyebab. 		

Ungkapan ketidaksetaraan gender, dengan laki-laki dianggap superior dan perempuan dianggap inferior (patriarki), juga turut berkontribusi. Selain itu, terdapat peluang atau kesempatan (opportunity) antara pelaku dan korban yang dapat memicu terjadinya pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi atau dikenal dengan Permendikbudristekdikti PPKS yang mencerminkan konsep hukum pencegahan tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi. Langkah-langkah untuk menghindari pelecehan seksual di perguruan tinggi diuraikan dalam peraturan ini dan harus diadopsi secara bertahap oleh semua pihak terkait, termasuk mahasiswa, pengajar, dan lembaga pendidikan tinggi itu sendiri.
3. Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban merupakan beberapa dari sekian banyak peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi para korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

PERSAMAAN		Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang pengaturan tindak pidana pelecehan seksual.
PERBEDAAN		Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan di ruang publik sedangkan penelitian ini menjelaskan secara spesifik berkaitan dengan penerapan <i>restorative justice</i> pada kasus pelecehan seksual verbal secara umum
KONTRIBUSI		Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.
2	PENULIS	JUDUL
	Nyayu Bela Aldia SKRIPSI (Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta)	Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep pemberlakuan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia ? 2. Bagaimana penerapan prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara kekerasan pada Perempuan di Polres Metro Kota Depok ? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Restorative Justice di Indonesia telah diatur secara konseptual melalui beberapa peraturan hukum. Namun, dalam kenyataannya, 		

pelaksanaan konsep Restorative Justice masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan peran aktif dari semua pihak, termasuk aparat hukum, korban, dan pelaku pidana. Proses penerapannya harus dimulai sejak awal kasus dilaporkan ke kepolisian, melalui penyidikan di kejaksaan, hingga proses pengadilan. Meskipun beberapa peraturan secara tegas menetapkan kedudukan Restorative Justice, namun hingga saat ini, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal yang dalam hal ini diatur secara tegas dalam peraturan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):
- b. Surat Keputusan Direktu Jenderal badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS,00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif:
- c. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan
- d. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Keempat aturan tersebut menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan dan tindak pidana apa saja yang boleh diselesaikan melalui konsep *restorative Justice*.

2. Penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di Polres Metro Kota Depok, menurut hasil studi kasus peneliti, dianggap telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun masih belum mencapai tingkat optimal. Meskipun data tahun 2020 menunjukkan bahwa 42% dari total 152 kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diselesaikan melalui prinsip Restorative Justice, hal ini dianggap belum maksimal. Pada tahun 2021, dari 121 kasus yang masuk, hanya 22% atau 27 kasus yang dapat diselesaikan dengan prinsip Restorative Justice, sementara 94 kasus lainnya tidak melibatkan pendekatan tersebut. Untuk meningkatkan optimalitas penerapan prinsip Restorative Justice, peneliti berpendapat bahwa pemahaman yang lebih baik dari pihak pelapor atau korban tentang maksud, tujuan, dan dampak dari prinsip Restorative Justice perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar pihak pelapor dapat menyadari adanya jalur penyelesaian non-litigasi yang lebih menitikberatkan pada hak-hak keadilan korban, yakni prinsip Restorative Justice. Selai itu, dalam hal ini yang menjadi tolak ukur terpenuhi rasa keadilan para korban atau pelapor yang menyelesaikan perkara melalui prinsip Restorative Justice tersebut ialah dibuatnya surat keputusan perdamaian yang berisikan beberapa persyaratan damai dari pihak korban atau pelapor ke pihak terlapor yang mana surat tersebut bersifat mengikat dan undang-undang mengakui serta menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut sejajar dengan pembuatan undang-undang.

PERSAMAAN

Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan dengan pendekatan *restorative justice*.

PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang Prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kekerasan pada Perempuan di Polres Metro Kota Depok, sedangkan penelitian ini menjelaskan secara spesifik berkaitan dengan secara spesifik terkait penerapan restorative justice pada kasus pelecehan seksual verbal
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian ini adalah

No.	PENULIS	JUDUL
1	Fani Oktavia SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Yang Berkaitan Dengan Tindak Pelecehan Seksual Secara Verbal
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep pemberlakuan prinsip restorative justice di Indonesia? 2. Bagaimana pengauran hukum proses penyelesaian perkara pelecehan seksual secara verbal dengan pendekatan <i>restorative justice</i>? 		
NILAI KEBARUAN		
<p>Pada penelitian ini peneliti lebih fokus membahas tentang penanganan pelecehan seksual secara verbal berdasarkan regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disertai dengan pendekatan <i>restorative justice</i>.</p>		

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan maslaah, penelitian ini dikategorikan jenis penelitiannya adalah Normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan bahan

hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif⁶.

Dalam cakupan penelitian ini, akan dilakukan analisis hukum dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, yang melibatkan kajian terhadap hukum positif yang tercatat secara tertulis maupun yang tidak terdokumentasikan secara resmi⁷. Penelitian ini memiliki potensi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan baik secara implisit maupun eksplisit⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

- 1) Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan² yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Yaitu Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), 35.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), 63.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 27–28.

2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁹.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan Dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁰

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1556/Pid.B/2019/PN Sby
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sby

3. Sumber Bahan

Sumber-sumber hukum, seperti gagasan, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan dua kelompok yang menjadi sumber hukum yang digunakan. Untuk menjelaskan lebih lanjut, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 135.

¹⁰ *Ibid*, 134

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa ;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Surat Direktur Jenderal badan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- 3) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 4) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan bersifat membantu memperkuat data primer¹¹. Yang berupa hasil karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan pada penelitian ini membutuhkan teknik kepastakaan¹². Adalah Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pencarian bahan pustaka, seperti buku, untuk mendapatkan informasi untuk memeriksa dan mengutip buku-buku, jurnal, atau undang-undang yang terkait.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), 67.

¹² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 143.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturah hukum dan norma hukum, serta tingkah laku individu dengan norma hukum.¹³

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan secara detail terkait landasan teori dan topik utama pada penelitian ini, dan menguraikan penjelasan dengan sangat lengkap tentang Pendekatan Restoratif Dalam Menangani Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah Tentang Konsep Pengaturan *Restorative Justice* Di Indonesia dan Pengaturan Hukum Proses Perkara Pelecehan Seksual Secara Verbal Dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang bertujuan untuk menguraikan kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian.

¹³ Peter Mahmud Marzuki hlm.41

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Konsep pemberlakuan prinsip Restorative justice di Indonesia yaitu sistem peradilan pidana yang tidak hanya memusatkan perhatian pada pengadilan dan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi baik korban maupun pelaku, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Konsep ini diperkenalkan sebagai alternatif bagi sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat eksklusif. Meskipun memiliki kemiripan dengan hukum adat, pendekatan restorative justice lebih inklusif dengan mengutamakan keterlibatan semua pihak terkait dalam penyelesaian kasus kriminal. Restorative justice menawarkan sebuah kerangka kerja yang berpotensi meningkatkan keadilan secara holistik dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.
2. Pengaturan hukum proses perkara pelecehan seksual secara verbal dengan pendekatan Restorative justice yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang- dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu pendekatan Restorative Justice memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan serta membantu pelaku menyadari dampak perbuatannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Restorative Justice mengutamakan keadilan dengan fokus pada kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat, serta bertujuan menghapus stigma terhadap korban melalui pendekatan ini.

B. SARAN

1. Diharapkan masyarakat untuk mengimplementasikan program pelatihan kesadaran tentang pelecehan seksual verbal di komunitas dan tempat kerja untuk meningkatkan pemahaman dan respons terhadap kasus-kasus tersebut.
2. Diharapkan pemerintah dapat memperbaharui undang-undang dengan menambahkan definisi dan sanksi khusus untuk pelecehan seksual verbal, serta menyediakan fasilitas pelaporan dan dukungan bagi korban yang lebih mudah diakses dan menjaga kerahasiaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Coier, Roihan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan minoritas*. Cet. 1. Yogyakarta: PT. Tiara Yoga, 1998.
- Collier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Elmina Martha, Aroma, Suparman Marzuki, dan Eko Prasetyo. *Pelecehan seksual : pengumpulan antara tradisi hukum dan kekuasaan / penyunting, Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmina Martha; kata pengantar, Siti Ruhaini Dzuhayatin*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Hamzah, Andi. *A Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. 2009: AntonyLib, Yogyakarta.
- Liebman, Marian. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Manan, Bagir. *Resolutive Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Nawawi, Barda. *Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Noor, Ida Ruwaida, dan Irwan M. Hidayana. *Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja : Panduan bagi Para Pemberi Kerja*. Jakarta: APINDO, 2017.
- Purba, Jonlar. *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta, 2020.
- Sagala, R. Valentina. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.

- Sujatmoko, Andrey. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: RajaGrafindo, 2016.
- Sunardi, dan Fanny Tanuwijaya. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyanto. *Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2018.
- Teguh, Sudarsono. *Kontruksi Penyelesaian Masalah Dan Sengketa Melalui Proses Restorative Justice Model Sistem Peradilan Hukum Pidana*. Jakarta: Mulya Angkasa, 2009.
- Tenriawaru, dan Wisnu Murtopo Nur Muhamad. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Indramayu: Adab, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh." *Al-Adalah* 13, no. 1 (4 Juli 2017): 81–76.
- Fairchild, Kimberly, dan Laurie A. Rudman. "Everyday stranger harassment and women's objectification." *Social Justice Research* 21, no. 3 (2008): 338–57.
- Harahap, Muslim, Sugih Ayu Pratitis, dan Rehulina Rehulina. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, no. 1 (26 Mei 2023): 53–68.
- Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Zahrowati, dan Arniyanti Ahsyam. "Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal Dalam RKUHP Dan Undang-Undang TPKS." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (6 April 2023): 13–30.
- Hermawati, Istiana, dan Ahmad Sofian. "Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 1 (31 Maret 2018): 1–20.
- Hikmah, Putri Silvah Al. "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Restorative Justice* 1, no. 3 (2023).

- Istiqamah, Destri Tsurayya. "ANALISIS NILAI KEADILAN RESTORATIF PADA PENERAPAN HUKUM ADAT DI INDONESIA." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 201–26.
- Milanda, Ariana, dan Budi Arsih. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (20 Desember 2023): 491–502.
- Muhammad, Hasanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (15 Juli 2022): 1.
- Mustika, Aena Linda, Setiyono Setiyono, Muhari Santoso, dan Nahdiya Sabrina. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (31 Mei 2021): 67–72.
- Paradiaz, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 61–72.
- Putri, Anggreany Haryani. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *JURNAL HUKUM PELITA* 2, no. 2 (24 November 2021): 14–29.
- Sibarani, Sabungan. "Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Sol Justisio* 1, no. 1 (April 2019): 98–108.
- Simanungkalit, Zevanya. "Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021)," 2016.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (18 Juli 2018): 97–114.
- Tauratiya, Tauratiya. "Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (10 Juli 2020): 1019–25.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Internet

- "Restorative Justice Yang Tidak Me-Restore Dan Tidak Justice | ICJR." Diakses 17 Juni 2024. <https://icjr.or.id/restorative-justice-yang-tidak-me-restore-dan-tidak-justice/>.
- "Kekerasan Seksual pada Laki-laki bahkan dan Belum ditangani Serius, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani> - Google Search." Diakses 17 Juni 2024. <https://www.google.com/search?q=Kekerasan+Seksual+pada+Laki-laki+baik+dan+Belum+ditangani+Serius>
- "Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2011). Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Indonesia - Google Search." Diakses 17 Juni 2024. <https://www.google.com/search?q=Kementerian+Tenaga+Kerja+dan+Transmigrasi>
- "Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan - Google Search." Diakses 17 Juni 2024. <https://www.google.com/search?q=Buku+Panduan+Pendampingan+Dasar+Kasus+Kekerasan+Terhadap+Perempuan>.
- "Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia – Pengadilan Negeri Sabang Kelas II." Diakses 17 Juni 2024. <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>.
- "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia | Arief | Al-Adl: Jurnal Hukum." Diakses 17 Juni 2024. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/1147>.